SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494
Surabaya 60115

Surabaya, 30 Juni 2017

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
(Ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Jumat / 30 Juni 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Coral Room, Vasa Hotel
Jl. HR Muhammad No. 31 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Laporan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2016.
2. Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017.
5. Penetapan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris :
Komisaris Independen : SUHARTOJO TJANDRA, S.H.
Komisaris Independen : SUBIANTARA
Komisaris : JOSEPH SULAIMAN

Direksi :
Direktur Independen : HENDRO LUHUR
Direktur Independen : MARIA BERNADETTE LANNIWATI

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.788.253.297 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,57 % dari 2.114.570.958 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494
Surabaya 60115

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.788.253.297 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.788.253.297 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.788.253.297 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.788.253.297 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.788.253.297 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2016.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang dalam laporannya No. 067/LA-SPMA/JKT1/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan dan kepada Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2016 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Atas penggunaan laba Perseroan tahun 2016, Rapat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyisihkan Rp.2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) sebagai cadangan wajib.

SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494
Surabaya 60115

2. Sisa laba tahun berjalan tahun 2016 sebesar Rp.79.063.430.679,- *(tujuh puluh sembilan miliar enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)* dicatat sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit tahun buku 2017, serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima
Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 50 % dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Komisaris tidak melebihi 70 % dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

RUPS LUAR BIASA

A. **Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa**

Hari / Tanggal : Jumat / 30 Juni 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Coral Room, Vasa Hotel
Jl. HR Muhammad No. 31 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

Mengubah Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 16 ayat 9 (b) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas Dan Wewenang Direksi serta mengubah Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris.

B. **Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :**

Dewan Komisaris :
Komisaris Independen : SUHARTOJO TJANDRA, S.H.
Komisaris Independen : SUBIANTARA
Komisaris : JOSEPH SULAIMAN

SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494
Surabaya 60115

Direksi :
Direktur Independen : HENDRO LUHUR
Direktur Independen : MARIA BERNADETTE LANNIWATI

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.788.253.297 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,57 % dari 2.114.570.958 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1.788.253.297 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Menyetujui untuk mengubah Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 16 ayat 9 (b) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas Dan Wewenang Direksi serta mengubah Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris.

Selanjutnya perubahan pasal-pasal tersebut dalam Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 16 ayat 6 :
  6. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain. Sedangkan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan kurang dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain Direksi wajib meminta persetujuan dari Komisaris Utusan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494
Surabaya 60115

ayat ini tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

- Pasal 16 ayat 9 (b) :

9. b. Jika Presiden Direktur berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, dua orang anggota Dewan Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili Perseroan ;

- Pasal 18 ayat 1 :

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari :
   - 1 (satu) orang Presiden Komisaris ;
   - 2 (dua) orang Komisaris atau lebih ;

   Dari anggota Dewan Komisaris tersebut termasuk
   - 1 (satu) orang Komisaris Indepanden atau lebih ;
   - 1 (satu) orang Komisaris Utusan ;

   dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Demikian laporan kami.

Hormat kami,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Surabaya

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn.